



**REFORMULASI KEWENANGAN POLRI DAN PPNS DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

Herdi Kuingo, Hufron, Sri Setyadji
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)

Abstract

Much of what was canceled was done by the community causing damage to the Forest which was only illegal logging. Illegal logging is very common in Indonesia and invites many parties and is a neat and organized crime. The fundamental thing that makes it difficult to eradicate illegal logging is because illegal logging belongs to the category of "organized crime". Therefore it is an approved criminal legal policy and law enforcement against illegal logging must be realized. Criminal law policy and authority in the investigation between the National Police and PPNS which are applied within the framework of handling and law enforcement of illegal logging criminal matters. Regarding resolutions resolved by illegal logging, the limits are not formulated so that the defenders who assign illegal logging themselves. In practice the process of law enforcement against illegal logging is very weak. One of the weak factors of law enforcement against illegal logging is marked by the handling of which is inseparable (complete) because divorce is directly related to such as financiers, customers, donors, document forgers, sawmill alone is convicted.

Keywords: Criminal law policy, Illegal Logging, and Law Enforcement authority

Abstrak

Banyak yang dibatalkan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan Hutan yang salah hanya merupakan pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar sangat marak di Indonesia dan mengundang banyak pihak dan merupakan tindak kejahatan yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas pembalakan liar adalah karena pembalakan liar termasuk kategori “kejahatan terorganisasi”. Oleh karena itu merupakan kebijakan legal kriminal yang disetujui dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging harus diwujudkan. Kebijakan hukum kriminal dan wewenang dalam penyidikan antara polri dan ppns yang diterapkan dalam kerangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana logging ilegal Mengenai resolusi yang diselesaikan dengan pembalakan liar tidak dirumuskan batasnya sehingga para pembela yang menugaskan pembalakan liar itu sendiri. Dalam praktiknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal penebangan ditandai

dengan penanganannya yang tidak terpisahkan (lengkap) karena perceraian yang terkait langsung seperti pemodal, pemesan, donor, pemalsu dokumen, sawmill saja yang dipidana.

Kata Kunci: Kebijakan hukum kriminal, Tindak Pidana Penebangan Liar, dan kewenangan Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan suatu sistem terpadu (integrated criminal and justice system), yang memiliki fungsi penegakkan hukum (law enforcement function) yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan persidangan pengadilan, pemidanaan dan melakukan serangkaian upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki terpidana sangat tergantung dari kualitas hasil penyidikan POLRI. Tindak pidana kehutanan sifat penyidikannya sangat khusus, dalam hal penyidikan perkara tindak pidana kehutanan, terdapat dua lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Keduanya adalah penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kementerian Kehutanan. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehuta-

nan telah mengakomodir sejumlah aturan dalam hal mengenai wewenang penyidikan khususnya bagi Polri dan Ppns untuk melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan. Dengan demikian penyidikan harus dilakukan secara serius dan profesional oleh POLRI dan PPNS. Namun demikian, pada kenyataannya didalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pasal yang isinya mengandung disharmonisasi, kekaburan norma dan konflik norma sehingga menimbulkan suatu permasalahan atau terdapat konflik dalam pelaksanaan wewenang penyidikan. Mengcermati fenomena ini, terkait dengan kewenangan penyidikan baik bagi penyidik POLRI maupun bagi PPNS dapat menimbulkan adanya disharmonisasi antara penyidik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian ini dipilih karena penulis melakukan pembahasan yang menitik beratkan pada kebijakan reformulasi kewenangan polri dan ppns dalam

upaya penegakan hukum kehutanan, khususnya meyangkut tindak pidana illegal logging.

Pendekatan yuridis normatife yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistem hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang digunakan untuk meneliti mengenai penerapan hukum kehutanan.

III. HASIL PENELITIAN

4.1 Kewenangan POLRI dalam penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Untuk tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 7 KUHAP. Pada pasal 7 KUHAP, diberi

kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

“(1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang : menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, memyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (biasanya dikenal dengan nama SPDP/surat dimulainya penyidikan sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Setelah bukti-bukti dikumpulkan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka

penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan dari hukum ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Menurut Irjen Pol. Drs. DPM Sitompul, S.H.,M.H, dalam bukunya “ Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI “, menyebutkan bahwa peranan penyidik POLRI dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu : pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan ini dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Tugas-tugas penyidikan tersebut berhubungan dengan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka dan meminta bantuan keterangan ahli.

3.2 Kewenangan PPNS dalam penyidikan

Ppns pada dasarnya sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai negeri sipil diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam ketentuan

umum Pasal 1 menyebutkan, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana menyangkut hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan., melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana, menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membuat dan menandatangani berita acara, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) huruf f, menangkap dan menahan berkoordinasi dengan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan harus memberitahukan kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

3.3 Reformulasi kewenangan penyidikan tindak pidana kehutanan

Kata “penyidikan” berasal dari bahasa Belanda *opsporing*. Kata *opsporing* sendiri terdapat pada HIR (*Het Herzine Inslansch Reglement*) *staatblad* tahun 1941 No. 44, yang dapat diartikan sebagai “pengusutan “ namun digunakan yang digunakan adalah istilah “penyidikan”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berikut ini Andi Hamzah mengutip pendapat De Pinto yang menyatakan bahwa: menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Penyidikan merupakan aktivitas yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana

yang terjadi). Teori Lambroso banyak digunakan oleh penyidik dalam hal usaha penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana. Teori Lambroso tentang metode penyidikan menambahkan tentang ciri-ciri fisik pelaku tindak pidana, sehingga dengan menambah pengetahuan tentang ciri-ciri fisik dari penjahat itu sendiri penyidik akan mengetahui ciri-ciri seseorang yang mungkin memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Pengertian Penyidikan Menurut M. Y. Harahap:

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu “yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti “supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan maksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Reformulasi asal kata formulasi yang artinya susunan atau bentuk tetap. Jadi kata

dasar tersebut, maka reformulasi bermakna menjadi suatu konsep yang lama menjadi sesuatu konsep yang baru. Pada dasarnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Dalam UU No. 41 Tahun 1999, penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah adanya pelanggaran hukum dibidang kehutanan yang merupakan tahap awal yang menentukan dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana kehutanan. PPNS kehutanan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik tidak menjadi subordinasi dari penyidik polri tetapi hanya dibawah koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri, adapun bentuk koordinasinya dan pengawasannya telah diatur dalam pasal 107 KUHAP, yaitu :

1. Untuk kepentingan penyidikan penyidik polri memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS (pasal 107 ayat (1));
2. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dilakukan penyidikan oleh PPNS kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum maka ppns melaporkan hal ini kepada penyidik polri (pasal 107 ayat (2)), dalam ketentuan KUHAP

tidak disebutkan bahwa PPNS harus memberitahukan (melporkan) dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, hal ini diatur dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

3. Dalam hal perkara pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka hasil penyidikan-nya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat (3)), untuk penyerahan berkas perkara ini juga diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) undang-undang kehutanan yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHAP.
4. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat (3) KUHAP).

PPNS Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap ketentuan tindak pidana kejahatan kehutanan (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Koordinasi formal dan informal harus dibina dan ditingkatkan diantara penegak hukum (Polisi, Jaksa, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). Pada Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana selanjutnya menyebutkan kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah sama. PPNS Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan. (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004) Pegawai Negeri Sipil untuk dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 tahun 1983 yaitu:

1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
2. Diangkat oleh Menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri.

KUHAP tidak memberikan wewenang secara rinci kepada PPNS sebagaimana penyidik Polri di atas, Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Kewenangan PPNS kehutanan disebutkan secara

limitatif dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-undang kehutanan yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHAP. Bahwa khusus untuk tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan selain penyidik Polri pejabat kehutanan tertentu hendaknya diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang kehutanan secara tegas untuk dapat menjadi penyidik dan melakukan penyelidikan sebagaimana kewenangan pada penyidik Polri, hanya dibatasi saja lingkup tugas dan wewenangnya dalam ketentuan undang-undang

Pada pasal 1 butir 20 KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Harahap (2005) menyatakan bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti

bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Ketentuan pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memerlukan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP);
2. Jika PPNS kehutanan ingin melakukan penangkapan (dalam hal bukan tertangkap tangan) maka mengirimkan surat permohonan bantuan penangkapan kepada Polri;
3. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP);
4. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP);

5. Penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada PPNS dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk dapat melakukan penangkapan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada KUHAP, sedangkan menurut KUHAP selain tertangkap tangan yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian negara republik indonesia. Ketidak lengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan PPNS masih meminta bantuan Polri untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan membuat permintaan bantuan penangkapan ke kepolisian terdekat meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu berdasarkan undang-undang. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan yang diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakkan hukum, serta sosialisasi peraturan pe-

rundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan masing-masing institusi berdasarkan undang-undang. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mempersempit jurang pemisah diantara masing-masing institusi sekaligus dapat mewujudkan institusi penyidik yang saling melengkapi. Reformulasi ini yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum dibidang kehutanan, menurut hemat penulis perlu dilakukan evaluasi kembali oleh pembuat undang-undang dalam hal ini DPR RI bersama Pemerintah RI, karena terjadi disharmonisasi kewenangan anatar penyidik POLRI dan PPNS, dimana terjadi pada UU Kehutanan dan KUHAP. Reformulasi ini bagi PPNS setidaknya merupakan langkah yang positif dalam mengemban tugasnya, reformulasi tersebut diantaranya berupa sifat koordinasi dengan POLRI sesuai dengan KUHAP dalam setiap melakukan tindakan penegakkan hukum dibidang kehutanan. Reformulasi tersebut, mengembalikan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil pada kewenangan semula sesuai UU Kehutanan, sehingga kewenangan penyidik POLRI kembali seperti semula juga sebagaimana yang diberikan oleh KUHAP

dapat melakukan upaya-upaya paksa dalam penyelesaian penegakkan hukum tindak pidana kehutanan menyangkut perusakan hutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyelidikan, dan penanganan pada kasus illegal logging antara PPNS, dan Penyidik Polri ada tumpang tindih dan ketidakjelasan pengaturannya sehingga menimbulkan persepsi atau penafsiran-penafsiran yang berbeda antar penegak hukum sendiri dalam menjalankan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Lilik Mulyadi, kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritik dan praktek peradilan, Bandung: mandar maju, 2007.
Muladi, kapita selekta sistem peradilan pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.

M. Yahya Harahap, pembahsan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan, Jakarta: sinar grafika, 2000..

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004

Sitompul, DPM, “tugas dan wewenang Polri. Divisi pembinaan hukum Polri, Jakarta,2004.

Dodik Ekosaputro, telaah teoritik peran teori Lambrosso dalam metode penyidikan guna mengungkap pelaku tindak pidana, www.simta.uns.ac.id, diakses april 2010.